

Ratusan Milyar Dana PEN Untuk Peningkatan Infrastruktur Kota Gorontalo



<https://rri.co.id/gorontalo/1770-pembangunan/1378911/ratusan-milyar-dana-pen-untuk-peningkatan-infrastruktur-kota-gorontalo>

KBRN, Gorontalo - Kota Gorontalo mendapatkan jatah kurang lebih Rp112 Miliar dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Gorontalo, Minggu (6/3/2022) Anggota DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa mengatakan, dana PEN tersebut dianggarkan untuk peningkatan infrastruktur di Kota Gorontalo.

“Alhamdulillah dari Provinsi untuk infrastruktur itu kita mendapatkan anggaran sekitar Rp122 Miliar dan itu sangat besar, sumbernya dari dana PEN Provinsi Gorontalo,” beber Irwan.

Seluruh anggaran tersebut, kata Irwan, akan diperuntukkan untuk pembangunan dan peningkatan sejumlah infrastruktur seperti pekerjaan Jalan Jhon Aryo Katili, pemanfaatan saluran air di Kelurahan Tanggidaa, dan pompa air.

“Ini angin segar untuk Pemerintah Kota Gorontalo. Kami juga melihat program ini lahir karena adanya bentuk sinergitas antara OPD Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujar Irwan.

Lebih jauh, Ia kembali mengingatkan agar perencanaan program-program yang bersumber dari dana PEN harus benar-benar dilakukan dengan baik supaya hasilnya juga dapat memuaskan masyarakat. “harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Itu yang paling penting pekerjaan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

Ratusan Milyar Dana PEN untuk Peningkatan Infrastruktur Kota Gorontalo

<https://rri.co.id/gorontalo/1770-pembangunan/1378911/ratusan-milyar-dana-pen-untuk-peningkatan-infrastruktur-kota-gorontalo> > [diakses pada 6 Maret 2022]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian Nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - b. Pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

- c. Pasal 1 angka 53 menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
- d. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- e. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD; dan
 - 3) RKPD.
- f. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
- g. Pasal 176 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD; dan
- h. Pasal 176 ayat (2) menyatakan bahwa Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.